

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PERSEPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan  
Bangkalan. )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ACH. HURIYANTO**

**NIM.16220021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PERSEPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan  
Bangkalan. )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

**ACH. HURIYANTO**

**NIM.16220021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirohim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NO  
19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PETANI DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan. )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2020

Peneliti,

Ach. Huriyanto

NIM.16220021

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ach. Huriyanto NIM: 16220021  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PERSEPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan  
Bangkalan. )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Malang, 20 Mei 2020  
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H. .M.Ag.

NIP. 19740819 200003 1 002

NIP. 19691024 199503 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Ach. Huriyanto NIM : 16220021 Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PERSEPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+



Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001

**MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."*

(Q.S Al-Baqarah : 286)





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak- X/S1/ VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551345 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ach. Huriyanto  
Nim : 16220021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag  
Judul Skripsi : Implementasi Hukum Bagi Petani Persepektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa,15 Oktober 2019	Proposal	1.
2.	Senin, 16 Januari 2020	Proposal	2.
3.	Rabu, 22 Januari 2020	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	Selasa, 28 April 2020	Bab I, II, III,IV	4.
5.	Jum'at, 1 Mei 2020	Bab I, II, III, IV dan V	5.
6.	Selasa, 5 Mei 2020	Revisi Bab III dan IV	6.
7.	Sabtu, 9 Mei 2020	Revisi Bab IV	7.
8.	Kamis, 14 Mei 2020	Bab IV, V	8.
9.	Senin, 18 Mei 2020	Revisi Bab IV	9.
10.	Rabu, 20 Mei 2020	Acc Bab I, II, III, IV, V	10.

Malang, 20 Mei 2020  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP 19740819 200003 1 002



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi merupakan sistem penulisan lambing bunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Transliterasi adalah penyalinan dengan menggunakan huruf dari abjad ke abjad lain. Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Banyak ketentuan transliterasi yang digunakan, namun Fakultas Syariah menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan EYD plus dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	= tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ث	= T	ظ	= Dh
س	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)

ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sh	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= ,misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang= ,misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang= ,misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhirnya. Befitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay)= ئي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada dikalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Presiden MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirohim, Alhamdulillah rabb al-Alamin, la hawl wala quwwatilla bi allah al Aliyyil Adhim* selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allah hu rabbi*, yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN HUKUM ISLAM (studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan. )**

” dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tentunya tak lupa terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi penerang kegelapan, Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah kejaman terang benderang yakni dinul Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan penguji yang telah meluangkan waktunya mengoreksi dan memberikan masukan terhadap penelitian ini.
5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag. selaku Dosen Wali dan Dosen pembimbing Penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, atas segala bimbingan, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran untuk bimbingannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Orang tua tersayang, Abi Husni Mahfudz dan Ummi Jannatun yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya dapat lebih semangat dan termotivasi untuk menuntut ilmu tanpa kendala yang berarti serta segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dan juga berbagi pengalaman hidup dan ilmu yang didapatkan. Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung penulis dan berpartisipasi atas selesainya penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2020

Penulis

Ach. Huriyanto

NIM. 1622002

## ABSTRAK

Ach. Huriyanto, 16220021, 2020. **Perlindungan Hukum Bagi Petani Persepektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pernerdayaan Petani Dan Hukum Islam** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemberdayaan Petani. Hukum Islam

Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain penyediaan sarana produksi Pertanian, harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi, perubahan iklim, pendidikan dan penyuluhan pertanian serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen . Akan tetapi dalam penerapannya perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para petani tidak diterapkan dengan baik. Sehingga hal ini merugikan para petani di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah bagi petani di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris . pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara. Kemudian data-data yang diperoleh di analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada petani Desa Kramat, Bangkalan yang sesuai peraturan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pemerintah juga tidak menggunakan prinsip keadilan dalam Islam dan konsep mashlahah. Karena dalam penerapannya pemerintah tidak memberikan hak-hak para petani Desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 yang cenderung merugikan para petani Desa Kramat, Bangkalan. Yang mana bantuan-bantuan dan penyuluhan yang seharusnya diberikan kepada petani Desa Kramat tidak diterapkan dengan baik.



## ABSTRACT

Ach. Huriyanto, 16220021, 2020. **Legal protection for Farmers Perspective of Law no. 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers and Islamic Law** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

---

**Keywords:** Protection, Farmer Empowerment, Islamic Law

Law Number 19 of 2013 concerning Protection and empowerment of farmers is a form of protection provided by the Government to protect the interests of Farmers, including the provision of agricultural production facilities, affordable prices for farmers, as well as subsidies for production facilities, climate change, education and agricultural extension and can provide compensation for crop failure. However, in its application the protection that should be given to farmers is not applied properly. So that this is detrimental to farmers in Kramat Village, Bangkalan Regency.

This study discusses how the legal protection provided by the Government to farmers in Kramat Village, Kabupaten Bangkalan, in terms of Law Number 19 of 2013 and Islamic Law. This research is included in the type of empirical research. the approach used by the authors in this study with descriptive approach. While in obtaining the data the author uses the interview method. Then the data obtained in descriptive analysis. Data sources used are primary, secondary, and tertiary data with interview and documentation data collection techniques.

The results showed that the government did not provide maximum protection to the farmers of Kramat Village, Bangkalan in accordance with Law No. 19 of 2013 concerning the protection and empowerment of farmers and the government also does not use the principle of justice in Islam and the concept of mashlahah. Because in its implementation the government did not give the rights of the Kramat Village farmers in accordance with Law No. 19 of 2013 which tends to disadvantage the farmers of Kramat Village, Bangkalan. Where assistance and counseling that should be given to farmers in Kramat Village are not implemented properly.

## الملخص

أحمد حريانتو، ٢٠٢٠ ، ١١٦٢٢٠٠٢١ ، الحماية القانونية للمزارعين منظور مادورا للقانون رقم. ١٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن حماية وتمكين المزارعين والشريعة الإسلامية. أطروحة ، برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج، المشرف: الأستاذ دكتور. الحج. محمد نور ياسين ، س. ماجستير

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، تمكين المزارعين، الشريعة الإسلامية

القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن حماية وتمكين المزارعين هو شكل من أشكال الحماية التي توفرها الحكومة لحماية مصالح المزارعين ، بما في ذلك توفير مرافق الإنتاج الزراعي ، بأسعار معقولة للمزارعين ، فضلا عن إعانات لمنشآت الإنتاج ، وتغير المناخ ، والتعليم والإرشاد الزراعي ويمكن تقديم تعويض عن فشل المحاصيل. ومع ذلك ، في تطبيقه لا يتم تطبيق الحماية التي ينبغي أن تمنح للمزارعين بشكل صحيح. بحيث يضر ذلك بالمزارعين في قرية كرامات ، بانجكالان ريجنسي.

تناقش هذه الدراسة كيفية الحماية القانونية التي تقدمها الحكومة للمزارعين في قرية كرامات ، كابواباتن بانجكالان ، من حيث القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٣ والقانون الإسلامي. يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي. النهج الذي استخدمه المؤلفون في هذه الدراسة مع المنهج الوصفي. أثناء الحصول على البيانات ، يستخدم المؤلف طريقة المقابلة. ثم تم الحصول على البيانات في التحليل الوصفي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والثالثة مع تقنيات جمع البيانات الخاصة بالمقابلات والتوثيق.

وأظهرت النتائج أن الحكومة لم توفر أقصى حماية لمزارعي قرية كرامات في بانجكالان وفقاً للقانون رقم. ١٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن حماية وتمكين المزارعين والحكومة أيضا لا تستخدم مبدأ العدل في الإسلام ومفهوم المشلحة. لأن الحكومة في تنفيذها لم تمنح حقوق المزارعين في قرية كرامات وفقاً للقانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٣ الذي يميل إلى الإضرار بمزارعين قرية كرامات ، بانجكالان. حيث لا يتم تنفيذ المساعدة والمشورة التي يجب تقديمها للمزارعين في قرية كرامات بشكل صحيح.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
BUKTI KONSULTASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8

F. Sistematika Pembahasan .....	9
---------------------------------	---

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Tinjauan Umum tentang perlindungan Hukum.....	18
2. Jenis-jenis Pertanian di Indonesia.....	20
3. Hak dan Kewajiban Petani .....	22
4. Pengaturan Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	23
5. Perlindungan Hukum dalam Islam .....	27

**BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Penentuan Subyek.....	34
E. Jenis dan Sumber Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Pengolahan Data .....	38

**BAB IV: PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Kramat Bangkalan.....	41
1. Sejarah.....	41
2. Karakteristik Wilayah .....	44
3. Potensi sumber Daya Alam.....	46
4. Karakteristik Penduduk .....	48
5. Potensi Unggulan Desa .....	48
6. Kondisi Infrastruktur .....	48

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Petani di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat Bangkalan persepektif Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	50
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Petani di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat, Bangkalan Persepektif Hukum Islam.....	69
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	77
2. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan Negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor pertanian. Peran sektor pertanian di antaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke Negara lain. Di sisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri resiko tersebut<sup>1</sup>. Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara. Dalam Islam diatur mengenai bagaimana mengelola perkebunan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat luas, sebagaimana terdapat dalam Alqur'an Surah Qaaf Ayat 9

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Insyafiah dan Indria Wardhani, , *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Laporan Penelitian, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014

<sup>2</sup> QS. Qaaf (2): 9

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat para petani terutama petani padi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sektor perekonomian, karena petani padi merupakan pemasok utama sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dengan semakin bertambahnya penduduk maka konsumsi pangan juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian para petani. Sebagai seorang pemeran penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat petani seharusnya mempunyai nilai tawar yang tinggi dan kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah. Namun sekarang ini terlihat nasib petani masih jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan para petani selama ini masih sulit untuk mengalami peningkatan.

Data menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat mayoritas mata pencahariannya dalah sebagai petani. Dari 82 Kepala Keluarga yang ada di Dusun Pelinggian timur, Kramat yang menjadi petani sekitar 56 Kepala keluarga. dan sisanya menjadi pegawai Negeri dan Wiraswasta<sup>3</sup>

#### 1.1 pekerjaan masyarakat Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	56
2	Pegawai Negeri Sipil	7

<sup>3</sup> Sumber Data: Kantor Kepala Desa

3	Wiraswasta	19
---	------------	----

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 berupa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar Negeri.

Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kemudian pemberdayaan petani berupa kegiatan pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional<sup>4</sup>

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*



Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani<sup>5</sup> menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan usaha tani meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.<sup>6</sup>

selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, fasilitasi asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim atau jenis resiko lain yang ditetapkan oleh Menteri serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, karena ha ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar dan Pertanian merupakan salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait<sup>8</sup>

Hal itu diharapkan pemerintah berupaya untuk melindungi dan Pemberdayaan Petani khususnya di Dusun Peinggian Timur desa Kramat, Kecamatan Bangkalan yang kondisi petani di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat pada dasarnya jauh dari kata sejahtera, ini disebabkan karena petani di Desa Kramat dalam menjalankan pertaniannya menggunakan alat seadanya yaitu seperti dalam pengairannya menggunakan dari pengairan tadah hujan saja, oleh karena itu mereka hanya produktif di musim penghujan, terlebih lagi kalau iklim tidak menentu resiko gagal panen dan hama menjadi ancaman bagi mereka. Selain itu penyuluhan dan pendidikan tentang pertanian yang diharapkan untuk memajukan para petani Peinggian Timur Desa Kramat tidak

---

<sup>8</sup> Andre Budiman Panjaitan, , *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Skripsi*, (Program Sarjana, Fakultas Hukum :Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014) 2

dilakukan dengan baik dan bantuan bantuan yang seharusnya diberikan seperti pupuk, pestisida dan bibit juga tidak sepenuhnya diberikan.

Padahal hasil pertanian yang didapat dari petani Desa Kramat itu dijual kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari warga Bangkalan. Hal ini tentunya sangat merugikan petani Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat yang mana Pemerintah menggunakan hasil pertaniannya dan disisi lain petani tidak mendapat bantuan sepenuhnya.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum pernah ada penelitian di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat ini dengan Judul “Implementasi Hukum Bagi Petani Persepektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemerdayaan Petani dan Hukum Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Petani Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat persepektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Petani Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat tinjauan Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Petani Dusun

Pelinggian Timur, Desa Kramat persepektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Petani Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat tinjauan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, secara tidak langsung ada beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum bisnis Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif serta etika muamalah terhadap perlindungan hukum bagi para petani

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis tentang analisis terhadap perlindungan hukum terhadap para petani
- c. Penelitian ini bisa membantu sebagai bahan rujukan jikalau ada peneliti yang ingin meneliti penelitian seperti ini.
- d. Di harapkan kajian ini dapat membantu masyarakat dalam mengatasi

permasalahan tentang perlindungan hukum bagi para petani

### E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa poin yang mungkin akan menimbulkan perbedaan dalam pemahaman, karenanya penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum ialah memberi pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan arti lain perlindungan hukum merupakan segala usaha hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>
2. Pemberdayaan ialah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri dan orang lain atau upaya dalam mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian, kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan
3. Petani merupakan warga Negara Indonesia perseorangan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan

---

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandug: Citra AdityaBakti, 2000), 53

berdasarkan Undang- undang No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

4. Hukum Islam adalah hukum atau ketentuan dari Allah untuk para hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik itu yang berhubungan dengan kepercayaan maupun berkaitan dengan perbuatan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penyusun dalam proposal ini dibagi menjadi beberapa pembahasan , sebagaimana berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: Kajian pustaka**

Pada bab ini materi sudah terurai dengan cukup sempurna dan bab ini terdiri dari penelitian terdahulu terdahulu dan kerangka teori/tinjauan pustaka yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bab ini semua teknik dan cara untuk mengolah hasil penelitian dengan sempurna sehingga menjadi sebuah penelitian yang sudah siap. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

Metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan teknik uji kesahihan data.

#### **BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis menuliskan pembahasan dan hasil penelitian, yaitu memaparkan hasil dari penelitian lapangan mengenai perlindungan hukum bagi petani Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan

#### **BAB V: Penutup**

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dari semua poin-poin penelitian yang telah didapat dan diringkas serta disatukan di dalam bab ini, untuk mempermudah memahami si pembaca. Kemudian dalam bab ini juga berisi saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat bisa bermanfaat bagi masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam suatu desa bukanlah yang pertama kali dilakukan, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh peneliti terdahulu. Maka dari itu penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan petani



Hasil penelitian yang ditulis olehk Hoirul Muflih Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan pada Tahun 2017 adalah membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani dalam sektor subsidi yang mana para petani sulit mendapatkan subsidi pupuk dan jikalau dapat dengan harga yang tidak wajar dan minimnya tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tentang pemberdayaan petani dalam subsidi pupuk<sup>10</sup>. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah letak penelitiannya yaitu di Medan sedangkan penelitian penulis di Dusun Pelinggian Timur,Desa Kramat

Selain itu dalam objek penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan pupuk subsidi yang mana hasil dari penelitiann tersebut adalah sulitnya para petani untuk mendapatkan subsidi pupuk dengan harga murah sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke penerapan dan perlindungan bagi petani yang mana penerapan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada atau belum. Adapun Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas dan meneliti tentang perlindungan petani

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani**

---

<sup>10</sup> Hoirul muflih, skrpsi: *Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan petani*”( Medan: Fakultas Hukum Universitas sematera utara 2017)

Hasil penelitian yang ditulis Iwan Permadi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2016 membahas tentang sengketa tanah yang terjadi di Desa Genteng Kabupaten Sumedang antara petani dan perum Tani yang terjadi karena pendudukan tanah yang dilakukan oleh petani di tanah perhutani sehingga perhutani tidak mengizinkan untuk di dimanfaatkan untuk apapun. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian yaitu di desa Genteng Kabupaten Sumedang sedangkan penelitian Penulis di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat. Selain itu perbedaannya terletak objek yang diteliti adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan petani penggarap tanah milik Negara yang mana petani sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan dan perlindungan hukum terhadap hak hak para petani. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas perlindungan petani.

3. Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini ditulis oleh Dendi septian Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Tahun 2014 yang membahas tentang perlindungan terhadap petani melalui konsep Asuransi yang telah diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Dendi Septian, skripsi, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Tahun 2014)

Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana peran pemerintah untuk melindungi petani dalam hal asuransi pertanian untuk menciptakan petani yang berkualitas tinggi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis itu terletak di lokasi penelitian yaitu di desa Argorejo, kabupaten Bantul, sedangkan penelitian Penulis di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Selain itu perbedaannya terletak dalam objek yang akan dibahas adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap asuransi petani dan peran pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan asuransi petani di desa tersebut, sedangkan penelitian penulis yaitu membahas tentang penerapan dan perlindungan hukum terhadap petani Desa Kramat, Bangkalan dilihat dari Undang-undang dan hukum Islam.

#### 4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Malang

Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Nizan Adriyan Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang Tahun 2019 yang membahas tentang perlindungan terhadap petani melalui konsep penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari Hukum Islam<sup>12</sup>. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana peran pemerintah untuk menstabilkan harga pupuk bersubsidi guna

---

<sup>12</sup>Muhammad Nizan Adriyan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang, 2019)

menghindari penyalagunaan pupuk bersubsidi tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis itu terletak di lokasi penelitian yaitu di kota Malang, sedangkan penelitian Penulis di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Selain itu perbedaannya terletak dalam objek yang akan dibahas adalah penelitian ini membahas tentang penetapan harga eceran pupuk bersubsidi dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, sedangkan penelitian penulis yaitu membahas tentang penerapan dan perlindungan hukum terhadap petani Desa Keramat, Bangkalan dilihat dari Undang-undang No. 19 Tahun 2013 dan hukum Islam.

5. Asuransi Usaha Tani Padi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidokmakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggodan Tinjauan Masalah Mursalah

penelitian ini ditulis oleh Fadlur Rahman Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang Tahun 2017 yang membahas tentang perlindungan terhadap petani melalui konsep asuransi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 yang dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir resiko gagal panen. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana peraturan ini ditinjau dari

konsep mashlahah mursalah<sup>13</sup>. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis itu terletak di lokasi penelitian yaitu di Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo, sedangkan penelitian Penulis di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Selain itu perbedaannya terletak dalam objek yang akan dibahas adalah penelitian ini membahas tentang konsep asuransi ditinjau dari mashlahah mursalah, sedangkan penelitian penulis yaitu membahas tentang penerapan dan perlindungan hukum terhadap petani Desa Keramat, Bangkalan dilihat dari Undang-undang No. 19 Tahun 2013 dan hukum Islam.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

Nama/PT/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
Hoirul Muflih Fakultas Hukum Universitas Sematera Utara, Medan pada Tahun 2017	Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan petani	Fokus pembahasan penelitian ini membahas tentang perlindungan petani sebagai konsumen terhadap pengadaan pupuk bersubsidi, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan dan perlindungan	Persamaan dalam penelitian yaitu sama sama secara umum mengenai tentang perlindungan petani

<sup>13</sup>Fadlur Rahman, Skripsi, *Asuransi Usaha Tani Padi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan Masalah Mursalah* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang, 2017)

		terhadap hak hak para petani	
Iwan Permadi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani	pembahasan penelitian ini membahas tentang perlindungan petani penggarap tanah perhutani sedangkan penelitian penulis membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak para petani	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang perlindungan petani
Dendi septian Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Tahun 2014	Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul	perbedaannya penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap konsep asuransi dan penulis membahas tentang perlindungan terhadap hak hak para petani	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang perlindungan petani
Fadlur Rahman Syari'ah, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang Tahun 2017	Asuransi Usaha Tani Padi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidokmakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggodan	Perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan objek penelitian yaitu konsep asuransi dan perlindungan hukum bagi petani	Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang pertanian.

	Tinjauan Masalah Mursalah		
Muhammad Nizan Adriyan Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang Tahun 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Malang	Perbedaanya dalam objek penelitian yaitu penetapan harga pupuk bersubsidi dan perlindungan hak hak para petani	Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang pertanian

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>14</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>15</sup>

Dengan Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) 53.

<sup>15</sup> Setiono, *supermasi hukum*, (Surakarta: universitas sebelas maret, 2004) 3



hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :<sup>16</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

## 2. Jenis-jenis pertanian di Indonesia

Pertanian secara umum merupakan kegiatan manusia dalam hal peternakan, perikanan, kehutanan dan juga bercocok tanam. Dalam arti luas, pertanian merupakan segala usaha kegiatan untuk kepentingan manusia yang memanfaatkan makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan juga mikroba. Pertanian dalam arti sempit juga diartikan sebagai kegiatan yang memanfaatkan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu terutama yang bersifat semusim. Petani sendiri merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan juga untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya hayati menggunakan alat-alat yang bersifat tradisional.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa jenis petani yang ada di Indonesia yaitu Petani Gurem,

<sup>16</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). 43

<sup>17</sup> Rita, Hanafi, *pengantar ekonomi pertanian*(Yogyakarta: CV ANDI OFFSET,2010) . 62

Petani Modern, dan Petani Primitif. Petani Gurem merupakan petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha yang merupakan kelompok petani miskin dengan sumber daya terbatas yakni 8 2 ha. Petani Modern merupakan petani yang memanfaatkan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan dari pemanfaatan tersebut. Petani yang memiliki lahan 0,25 ha akan tetapi memanfaatkan teknologi dengan baik juga dapat dikatakan petani modern. Sedangkan Petani Primitif merupakan para petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka pun berpindah-pindah.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sehingga memiliki beberapa bentuk pertanian seperti sawah, tegalan, pekarangan dan ladang berpindah. Sawah merupakan bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah yang memerlukan banyak air. Sedangkan tegalan merupakan daerah dengan lahan kering yang biasa ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah yang pengairannya bergantung pada air hujan sehingga pada saat kemarau akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman. Berbeda dengan tegalan, pekarangan merupakan lahan yang berada di lingkungan dalam rumah, biasa ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan. Bentuk pertanian yang terakhir adalah ladang berpindah, dimana lahan yang digunakan merupakan lahan hasil pembukaan hutan atau semak.

---

<sup>18</sup> Arif suberkah, *Ciri-ciri Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan* Sumber <http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan-Ciri-ciri-Manusia-Yang-Hidup-di-Bawah-Garis-Kemiskinan.go.id> di akses tanggal 15, oktober2019

Bentuk lahan ini setelah beberapa kali ditanami dan panen, maka tanah menjadi tidak subur lagi sehingga harus pindah ke lahan lain yang subur untuk ditanami.<sup>19</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Petani

Masyarakat diharapkan dapat mengembangkan pola tanam yang baik agar ketahanan pangan nasional dapat meningkat dan juga untuk menjalankan program pemerintah dalam hal memberantas kemiskinan yang masih saja menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga dalam perkembangan dunia pertanian kedudukan petani sangatlah penting. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak harus sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya dalam mengambil langkah guna melindungi dan mendorong hak petani.

Selain itu pemerintah perlu memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani untuk menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih atau bahan perbanyak hasil tanaman sendiri. Menurut peraturan perundang-undangan nasional Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk:<sup>20</sup>

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih

---

<sup>19</sup> Soekartawi, *prinsip prinsip Ekonomi pertanian*(Jakarta:PTRaja Grafindo persada, 2002) 219

<sup>20</sup> . Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

baik

- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani
- d. petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan
- f. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
- g. Mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup.
- h. Berhak mendapat pembinaan yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan jaringan tani.
- i. Mendapat peningkatan kualitas melalui penyuluhan pertanian dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian.
- j. Mendapatkan Pupuk bersubsidi.

#### **4. Pengaturan hukum Perlindungan dan pemberdayaan Petani**

Pengaturan Perlindungan terhadap petani telah diatur dalam beberapa pasal yakni pada bab 4 bagian kesatu pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yakni mengenai

perlindungan petani yang dilakukan melalui strategi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut<sup>21</sup> dan pada bab 4 bagian kesatu Pasal 13 yang menjelaskan mengenai pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani<sup>22</sup>

- a. Pasal 12 pada bab 4 bagian kesatu dimana dijelaskan mengenai perlindungan petani yang dilakukan melalui strategi sebagai mana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut.
- b. Pasal 13 pada bab 4 bagian kesatu yang menjelaskan bahwa pemerintah dan Pengaturan Perlindungan terhadap Petani Pengaturan Perlindungan terhadap Petani diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani.
- c. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana pemerintah wajib melindungi dan memperdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani

Untuk memajukan pola pikir dan juga pola kerja para petani, melakukan pemberdayaan sangatlah penting agar kedepannya para petani lokal memiliki daya saing tinggi dan memiliki sumber daya manusia yang dapat bersaing

---

<sup>21</sup> Pasal 12 UU No.19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

<sup>22</sup> Pasal 13 UU No.19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

dengan para petani di negara lain. Untuk itu pemerintah melalui UU No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencoba memberdayakan petani Indonesia agar mampu bersaing di era pasar bebas ini, adapun pengaturannya terdapat pada Bab V bagian kesatu pasal 40 Undang Undang No.19 Tahun 2013 tentang pemberdayaan petani yang menjelaskan bahwa “pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi”.<sup>23</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Peraturan daerah Pemerintah kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana pemerintah wajib melindungi dan memperdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani. Adapun bentuk dari perlindungan petani dalam peraturan ini yaitu <sup>24</sup>:

- a. Penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani
- b. Memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian
- c. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok
- d. Pengutaman hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan perlindungan akibat gagal panen,”

---

<sup>23</sup> Pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Pemerintah kabupaten Bangkalan No. 5 tahun. 2013 *tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan*

Selain itu dalam pasal 29 tentang pemberdayaan petani menurut peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan pemberdayaan petani dilakukan dalam bentuk:<sup>25</sup> Penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian, pembentukan bank bagi petani, pemberian fasilitas pendidikan dan pemberian fasilitas teknologi dan informasi.

Pemberian informasi sangatlah penting bagi petani yakni dengan cara penyuluhan, sehingga hal ini diatur dalam pasal 23 undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain: <sup>26</sup>

- a. Program penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggara penyuluhan.
- b. Program penyuluhan terdiri atas program penyuluhan desa atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten atau kota, program penyuluhan provinsi dan program penyuluhan Nasional.
- c. Program penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesenergian program penyuluhan pada setiap tingkatan

---

<sup>25</sup> pasal 29 Peraturan daerah Pemerintah kabupaten Bangkalan No. 5 tahun. 2013 *tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan*

<sup>26</sup> Pasal 23, Undang-undang No 16 Tahun 2006 *tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan*

- d. Program penyuluhan disahkan oleh kepala balai penyuluhan, kepala badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota, ketua badan penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan
- e. Program penyuluhan Desa/Kelurahan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan

Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam hal pembinaan juga diatur dalam Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016 Tentang Pembinaan Petani. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar petani mampu berusaha dan berinisiatif dengan di fasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha juga kepastian hukum. Selain itu pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan dengan menyusun program penyuluhan pertanian Desa/Kelurahan, membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan pembinaan dalam membantu petani untuk mencari permasalahan usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya serta berkoordinasi dengan organisasi petani/kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kelembagaan petani.

## **5. Perlindungan Hukum Dalam Islam**

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk



memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang Penggunaan<sup>27</sup>

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara pemerintah dan buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara pemerintah dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain. Ada 5 secara umum asas asas yang ada dalam hukum islam yaitu:

- a. Asas keadilan, Seorang muslim harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
- b. Asas kepastian hukum, Penerapan hukum yang diberikan kesetiap orang untuk melindungi hak haknya.
- c. Asas kemanfaatan, Penerapan hukum atau aturan harus sesuai dengan peraturan dan itu bermanfaat bagi masyarakat luas.

---

<sup>27</sup> Ghufon Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) 37.

d. Asas kebebasan atau kemerdekaan Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

posisi pekerja termasuk lemah karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan pemerintah. Maka Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja dengan adanya jaminan pekerjaan. Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang memerlukannya. Dengan adanya kepastian hukum dalam melindungi petani, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang atau bahkan pemerintah untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri dan masyarakat. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dirugikan.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> QS. Al jaatsiyah (45): 22

Dalam ayat diatas tidak yang secara khusus menjelaskan perlindungan terhadap petani akan tetapi ayat diatas menjelaskan bagaimana dalam pekerjaan apapun tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah yang bekerja untuk membuat peraturan khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan petani harusnya dijalankan sesuai semestinya apabila itu tidak sepenuhnya dijalankan maka pihak yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”<sup>29</sup>

Dalam kaidah diatas menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah atau pemimpin tidak boleh mengabaikan kemaslahatan. Atau Dalam kaidah fiqih yang lain disebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang dianggap rusak lebih diutamakan untuk mendangtangkan yang baik. Kaidah tersebut berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : meninggalkan sesuatu yang dianggap rusak lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) 262.

<sup>30</sup> Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*.( Jakarta: Amzah, 2010) ,46

Maksud dari kaidah tersebut ialah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Dalam urusan muamalah sesuatu yang dilarang adalah karna adanya keburukan-keburukan yang tidak merugikan orang lain.. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus menjalan amanahnya dan bersikap adil. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat<sup>31</sup>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada segenap manusia apabila diberikan amanat maka harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan bersikap adil kepada siapapun.

<sup>31</sup> QS. An-Nisa (4): 58



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Pokok dalam metode penelitian hukum adalah menjelaskan mengenai tata cara Bagaimana sebuah penelitian tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan dipakai atau diaplikasikan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang akan digunakan.<sup>32</sup> Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian *yuridis empiris*, yang dimana Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat

---

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17

diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung dari objek yang akan diteliti<sup>33</sup>. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggali informasi di lapangan atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Analisis Implementasi hukum terhadap petani tinjauan hukum perlindungan dan pemberdayaan petani

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Yang mana pendekatan ini dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian aspek hukum dengan aspek non Hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain pendekatan ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan lingkungan masyarakat sengan maksud untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution* )<sup>35</sup> pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan

<sup>33</sup> Abdul Kadir M, *Hukum Dan Penelitian Hukum*( Bandung: Citra Aditya, 2004) ,54

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ,( Jakarta: UI Press, 1982),51

penelitian yang menekankan pengetahuan hukum secara *empiris* dengan cara observasi atau wawancara langsung ke objeknya penelitian yaitu bagaimana penerapan peraturan perlindungan terhadap petani berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petanidan hukum Islam yang ada di dusun Pelinggian Timur Kramat,Kecamatan Bangkalan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Pelinggian Timur,Desa Kramat. Kecamatan Bangkalan Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai penerapan Undang-Undang petani dan perlindungan hukum bagi para petani.

### **D. Metode Penentuan Subyek**

Untuk menentukan dan memilih subyek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antaralain:

- a. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
- b. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.
- c. Mereka mempunyai waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Subjek penelitian merupakan responden atau orang yang akan diminta untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai suatu fakta maupun pendapat dimana subjek tersebut merupakan sumber informasi yang dituju oleh peneliti

yang akan digali untuk mengungkap sebuah fakta yang ada di lapangan. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sample* yang artinya menentukan subjek atau sampel berdasarkan penilaian tertentu dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan sehingga subjek penelitian dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.<sup>36</sup>

Subjek penelitian ditentukan menurut orang atau responden yang dirasa paling tahu mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan yang langsung berhubungan dengan pertanian adalah masyarakat yang sehari harinya atau mata pencahariannya adalah petani di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, kecamatan Bangkalan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>37</sup> Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

##### **a. Data Primer**

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 159

<sup>37</sup> Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 32



Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.<sup>38</sup> Adapun data primer ini digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat kecamatan Bangkalan untuk mengetahui penerapan dan perlindungan hukum terhadap para petani. Laporan penelitian ini mendapatkan sumber data dari hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa, dan beberapa masyarakat.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku dan Undang-Undang, dokumen-dokumen), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>39</sup> Sumber data sekunder yang digunakan berupa: buku-buku tentang perlindungan hukum, Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani atau buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

---

<sup>38</sup> Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 132

<sup>39</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), 12

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia..

**F. Teknik pengumpulan data**

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*) studi dokumentasi, dan fokus group discussion.<sup>40</sup> Namun dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan Wawancara (*interview*) . Wawancara ini untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Wawancara merupakan salah satu metode penggalan dan pengumpulan data yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (penulis) dengan sumber data (*informan*). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informan yaitu masyarakat dan kepala Desa Keramat Bangkalan serta wawancara ke instansi Pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kota Bangkalan.

---

<sup>40</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

Selain itu juga menggunakan teknik dokumentasi, ini digunakan untuk menemukan atau memperoleh informasi melalui sumber tertulis maupun hasil wawancara. Metode ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan landasan terkait topik yang akan dibahas. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>41</sup> Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dalam metode wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian. Dimana dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendukung penelitian.<sup>42</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan sebagainya

### **G. Metode Pengolahan Data**

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam proposal ini adalah metode deduktif. Yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan dalam konsep hukum perundang undangan dengan data yang yang diperoleh dilapangan, baru kemudian diambil kesimpulan.

---

<sup>41</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),. 83

<sup>42</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 147

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:<sup>43</sup>

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 230-231

d. Analisis (*Analysing*)

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, kemudian penulis melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi pembacanya. Dan tahap ini juga penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Bangkalan yang sudah dianalisis kemudian menuliskan sebuah kesimpulannya

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kramat Bangkalan

##### 1. Sejarah Desa

Ada tiga Peristiwa penting yang melatar belakangi nama Desa Kramat.

*Pertama*, adanya batu peninggalan yang memiliki jejak atau bekas orang duduk, konon menurut cerita leluhur bahwa yang sering singgah dan duduk serta dijadikan tempat semedi seorang ulama besar dan diakui sebagai Wali Allah yakni Syeh Maulana Ishak. Kemudian dinamakan Palenggian (Tempat duduk) yang sekarang menjadi Dusun Palenggian.

*Kedua*, keanehan sebuah sumur dimana sumber air yang dihasilkan sangat banyak dan tidak kering walaupun pada musim kemarau yang berkepanjangan asalkan pada sumur itu disediakan kotak (makanan tradisional Madura)

sehingga masyarakat menamakan sumur tersebut dengan somor kolak dan diabadikan menjadi Dusun Morkolak.

*Ketiga*, peristiwa terkutuknya seorang juragan tambak, dimana saat itu ada seorang ulama ingin meminta hasil panennya untuk diberikan kepada fakir miskin, namun juragan tambak tersebut tidak mepedulikan. Terkutuklah juragan tersebut dengan kata kata “jadilah ikan keper semua” yang tadinya berlimpah hasil udangnya berubah menjadi ikan keper, kemudian masyarakat menamakan tempat itu dengan sebutan Keper sampai sekarang.<sup>44</sup>

Ketiga peristiwa tersebut sampai sekarang menjadi nama dusun di Desa Kramat. Dari Peristiwa diatas masyarakat beranggapan bahwa daerah ini merupakan daerah yang penuh dengan kejadian aneh dan memiliki nilai kualat yang tinggi. Kemudian dijadikannlah Desa Kramat sebagai nama Desa Ini.

Berikut Hirarki Pemerintahan Desa Kramat sejak Jaman Belanda :<sup>45</sup>

- 1) Jaman Belanda 1 dan Jepang : Dacol
- 2) Jaman Belanda II : Samadi
- 3) Tahun 1960an : Ramli dan Muin
- 4) Tahun 1983 – 1997 : H. Marzuki
- 5) Tahun 1997 – 2002 : Pjs. Moh. Zahri
- 6) 2002 – 2012 : Moh. Hasan
- 7) 2012 – 2015 : Pjs. Moh. Zaili


<sup>44</sup> Sumber Data: *Kantor Kepala Desa*

<sup>45</sup> Sumber Data: *Kantor Kepala Desa*

8) Tahun 2015 : Pjs Moh. Sukri

9) 2015 Sampai Sekarang : Moh. Nasir

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KRAMAT



#### Nama Pejabat Pemerintahan Desa Kramat

No	Nama	Jabatan
1	MOH. NASIR	Kepala Desa
2	MUHAMMAD FAKHRUR ROZI	Sekretaris Desa
3	YUSLIM HILMY EDDY P	Kasi Pemerintahan



4	MOH. THOHA	Kasi Kesmas & Pelayanan
5	AHMAD. SYUKRON	Kaur Keuangan
6	JAINUL ARIFIN	Kaur Umum & Perencanaan
7	MOH. MASYKURI	Kepala Dusun Morkolak Timur
8	ABD. HADI	Kepala Dusun Morkolak Barat
9	MOH. YUSUF	Kepala Dusun Keper
10	MUHAIMIN	Kepala Dusun Pelenggiyan Timur
11	HANIF AL ANSORI	Kepala Dusun Pelenggiyan Barat

Sumber Data: kantor kepala Desa

## 2. Karakteristik Wilayah

Kramat merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bangkalan. Secara umum karakteristik wilayah desa Kramat dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.<sup>46</sup>

### a. Letak

Desa Kramat merupakan Desa yang terletak  $\pm$  9 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bangkalan Secara administratif batas – batas Desa Kramat adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa Kec. Bangkalan  
 Sebelah Selatan : Desa Petaonan Kec. Sochah  
 Sebelah Barat : Desa Sembilangan Kec. Bangkalan

<sup>46</sup> Sumber Data: *Kantor Kepala Desa*

Sebelah Timur : Sungai/Desa Martajasah Kec. Bangkalan

Desa Kramat terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Morkolak Barat, Dusun Morkolak Timur, Dusun Keper, dan Dusun Pelenggian Timur dan Dusun Pelenggian Barat.

b. Luas

Luas wilayah Desa Kramat. adalah  $\pm 464 \text{ Km}^2$  Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :<sup>47</sup>

**Tabel 4.1** Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Sawah	155,00 Ha
2.	Pekarangan	215,00 Ha
3.	Tegal/lading	44,00 Ha
4.	Lain-lain	65,82 Ha

Sumber Data : Kecamatan Bangkalan Dalam Angka Tahun 2017

Sebagian besar wilayah Desa Kramat adalah berupa dataran. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para masyarakat di Desa Kramat yang dianggap sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Komoditas Pertanian di Desa Kramat Tahun 2017

<sup>47</sup> Sumber Data: Kantor Kepala Desa

No	Komoditas	Produksi (Ton)
1.	Padi	1020,10 ton/th
2.	Jagung	176,70 ton/th
3.	Kacang tanan	80,00 ton/th
4.	Ketela pohon	55,90 ton/th

Sumber Data : Kecamatan Bangkalan Dalam Angka Tahun 2017

### 3. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Kramat sebagian besar terdiri dari Wilayah datar.

Iklim adalah nilai rata-rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai suatu kepulauan sehingga kondisi tanahnya lebih ke daratan dan pesisir, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanam. Desa Kramat secara umum beriklim tropis dengan ketinggian  $\pm 7,00$ . m dpl, serta suhu berkisar antara  $25^{\circ}$  –  $35^{\circ}$  Celcius. Rata-rata curah hujan selama 5 tahun terakhir secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut :<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Sumber Data: Kantor Kepala Desa

**Tabel 4.3 :** Data Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan 5 tahun terakhir.

No	Bulan	Rata-rata CH 5 Th (mm)	Hari hujan (hari)
1	Januari		17
2	Februari		12
3	Maret		9
4	April		5
5	Mei		-
6	Juni		-
7	Juli		-
8	Agustus		-
9	September		7
10	Oktober		8
11	Nopember		12
12	Desember		17
<b>JUMLAH</b>			<b>85</b>

Sumber Data : Stasiun Pencatat Curah Hujan Kecamatan Bangkalan / Kecamatan Dalam Angka

#### 4. Karakteristik Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata

pencapaian. Jumlah penduduk di Desa Kramat pada Tahun 2017 adalah sebanyak 2924 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1425 jiwa dan perempuan 1046 jiwa<sup>49</sup>

### 5. Mata Pencapaian Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat

Masyarakat yang ada di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat mayoritas mata pencahariaannya adalah sebagai petani. Dari 82 Kepala Keluarga yang ada di Dusun Pelinggian timur, Kramat yang menjadi petani sekitar 56 Kepala keluarga. dan sisanya menjadi pegawai Negeri dan Wiraswasta<sup>50</sup>

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	56
2	Pegawai Negeri Sipil	7
3	Wiraswasta	19

### 6. Potensi Unggulan Desa

Secara Topografi Desa Kramat sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah humus, litosol, dan lempung. Dengan kondisi tanah seperti ini sebagian tanah sangat cocok untuk dimanfaatkan pada musim tanam. Wilayah Desa Kramat adalah berupa daratan sehingga alat transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Untuk menuju Desa Kramat sudah bisa

<sup>49</sup> Sumber Data: *Kantor Kepala Desa*

<sup>50</sup> Sumber Data: *Kantor Kepala Desa*

dijangkau menggunakan transportasi umum. Sedangkan transportasi antar daerah di Desa Kramat menggunakan alat transportasi darat baik roda dua ataupun roda empat. Hal ini menyebabkan mobilitas warga Kramat cukup tinggi

### **7. Kondisi Infrastruktur Pendukung**

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, sungai, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit atau bangunan -bangunan sosial lainnya.<sup>51</sup>

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan

---

<sup>51</sup> Sumber Data: *Kantor Kepala Desa*

sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Desa Kramat merupakan Desa yang tidak terpaku pada musim tanam saja tapi juga terdapat potensi lainnya seperti peternakan dan perdagangan. Kondisi mata air di sebagian daerah sangat memenuhi tapi ada beberapa daerah yang kurang terpenuhi kebutuhan airnya yang disebabkan rasa air yang sedikit asin karena sumber air dekat dengan pesisir pantai, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air.

pembangunan dan perbaikan saluran air atau drainase mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan mengingat padatnya pemukiman di Desa Kramat. Selain bidang perikanan, bidang peternakan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Kramat dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan – pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa Kramat.

## **B. Perlindungan Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.**

Untuk memudahkan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang telah di angkat oleh penulis yaitu bagaimana peran dan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi petani di Peinggian Timur Desa Kramat Bangkalan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

pertanian merupakan sektor terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terlebih masyarakat pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya adalah bertani, keberadaan teknologi modern harusnya bisa di manfaatkan oleh para petani untuk lebih berkembang, akan tetapi hal ini harus ada kebijakan terpusat untuk mengatasi segala macam persoalan pertanian yang mana petani dan non-pertanian harus saling bersenergi . Selain itu kurangnya penyuluhan yang tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi petani yang ada di pedesaan. kemudian bantuan dari pemerintah diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini di alami oleh para petani terutama petani yang ada di pedesaan.

Namun kenyataannya masih banyak para petani mengeluhkan bantuan yang diberikan pemerintah yang sebagian dari mereka menganggap tidak meratanya bantuan yang diberikan dan tidak tepat sasaran. Terlebih lagi petani



penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri atau buruh tani yang pada dasarnya mereka yang berada diposisi lemah untuk memperoleh sarana produksi, bantuan, pembiayaan usaha bahkan akses pasar.

Oleh karena itu yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi petani Desa Kramat Bangkalan. Adapun untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Kramat Bangkalan dengan mengambil 6 orang (*responden*) yang pekerjaannya setiap hari adalah bertani.

Berdasarkan data data yang diperoleh dilapangan, maka sebagian besar petani Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat Bangkalan tidak tahu mengenai adanya peraturan tentang hukum perlindungan dan pemberdayaan petani yang didalamnya dijelaskan bagaimana pemerintah memberikan pelatihan penyuluhan dan bantuan bagi para petani. Untuk lebih jelasnya penulis mewawancarai 6 orang yang sehari harinya bekerja sebagai petani yaitu Ibu Rohani, Ibu Jannatun, Ibu Hartatik, Ibu Khusnul, Bapak Toha dan Ibu Saniah. Dari keenam ini hampir semua tidak ada yang tahu tentang adanya peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, hanya satu orang yang tahu yaitu Bapak Toha. Berikut hasil wawancaranya:

*“Ibu Rohani engkok lok taoh peraturan apa jiah nak, pokok’eh engkok benareh ke sabe nyareh ngakan masalah bedeh bantuen engkok lok taoh.”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup> Rohani, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

“(Ibu Rohani, saya gak tahu peraturan apa itu nak, yang penting saya setiap hari kesawah cari makan masalah ada bantuan dan semacamnya saya gak tau.)”

*“Ibu Jannatun, mon peraturen tentang petani jiah engkok lok taoh mas, maklum mas oreng disah”<sup>53</sup>*

(“Ibu Jannatun, kalau tentang peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani saya tidak tahu mas, maklum mas orang desa”)

*“Ibu Hartatik, peraturen apa jiah mas, engkok baru ngeding. Engkok lok taoh mas. Engkok pokok’eh ataneh mas”<sup>54</sup>*

(“Ibu Hartatik, peraturan apa itu mas saya baru denger ,saya gak tau mas. Kalau saya yang penting bertani”)

*“Bapak Toha, yot mas, engkok pernah ngedinh perturen tentang perlindungan dan pemberdayaan petani keng engkok lok taoh essennah apah”<sup>55</sup>*

(“Bapak Toha, iya mas, saya pernah tahu tentang peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani itu tapi saya gak terlalu paham isinya mas”)

**Tabel 4.4** pengetahuan petani terhadap peraturan tentang Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan petani.

No.	Nama	Tanggapan
1.	Rohani	Tidak tahu
2.	Jannatun	Tidak tahu
3.	Hartatik	Tidak tahu
4.	Saniah	Tidak tahu

<sup>53</sup> Jannatun, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

<sup>54</sup> Hartatik, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

<sup>55</sup> Toha, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

5.	Husnul	Tidak tahu
6.	Toha	Tahu

Sumber: diolah berdasarkan wawancara langsung terhadap petani

Dari pemaparan hasil wawancara di atas, menunjukkan bagaimana kurangnya sosialisai tentang peraturan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani yang mengakibatkan kerugian bagi petani itu sendiri.

Pasal 7 ayat (3) Undang- undang No. 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dijelaskan bahawa strategi pemberdayaan dilakukan dengan cara pendidikan, pelatihan dan penyuluhan<sup>56</sup> akan tetapi dari pemaparan ibu rohani di atas jelas pelatihan dan penyuluhan kurang efektif atau bahkan tidak ada.

Para pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan perlindungan dan pemberdayaan petani berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak harus bersenergi apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani.

Selain itu Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman

<sup>56</sup> pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

untuk pangan dan pertanian dan Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sehingga pemerintah dan para petani dapat saling menguntungkan.

Mengenai hak hak pera petani bisa di lihat dalam Peraturan Menteri pertanian Repblik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016 Tentang pembinaan petani yaitu:<sup>57</sup>

- a. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
- b. menyusun program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan
- c. membimbing berbagai keterampilan Usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya
- d. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya
- e. melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktandan Gapoktanyang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya”

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri pertanian Repblik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016 *Tentang pembinaan petani*

- f. melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan(musyawah/rembug tani, temuwicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian)”
- g. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani

Dari peraturan di atas hak hak petani salah satunya adalah pembinaan yaitu dengan cara penyuluhan, Dalam hal ini fungsi penyuluh sangat penting karna dengan adanya penyuluh bisa memperdayakan petani di pedesaan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan para petani dengan cara memberi pendidikan secara nonformal dengan cara yang sederhana, menarik, mudah dan jelas untuk dipahami dan bisa diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Fungsi penyuluh disini dapat dianggap sebagai sebagai penyampai dan penyesuaian program pemerintah pusat maupun daerah agar dapat diikuti oleh para petani sehingga program program di rancang dengan i'tikad baik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi semua program baik yang dicanangkan harus memerlukan bantuan dari semua pihak baik itu pemerintah maupun para petani.

Untuk mengetahui fakta dilapangan penulis mewawancarai ibu Janntun dan Ibu Rohani yang bertahun tahun menjadi seorang petani, beliau mengatakan tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

*“Ibu Jannatun, selama engkok ataneh lok toman engkok esoro akompol pas bedeh agih sosialisasi jiah, mungkin engkok se*

*lok taoah bedennah sosialisai jiah. Polanna adek se soro jiah nak.yeh pola taon selanjudde pola bedeh. Semogeh bedeh mareh oreng tani jiah makmur ben bisa berkembang.”*<sup>58</sup>

(“selama saya menjadi petani tidak pernah disuruh untuk berkumpul dan mengadakan sosialisasi, mungkin saja saya yang tidak tahu, tapi seingat saya emang tidak pernah ada, yah mungkin selanjutnya ada dan semoga ada agar para petani hidup makmur dan terus berkembang.”)

*“Ibu Rohani, lok toman mas, penyuluhan akadik apah ruah engkok lok taoh.”*<sup>59</sup>

(“Ibu Rohani, gak pernah mas, penyuluhan kayak apa itu saya gak tau”)

dari pemaparan Ibu Rohani dan Ibu Jannatun itu menandakan bahwa penyuluhan atau sosialisai mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai undang-undang No.19 Tahun 2013 tidak berjalan dengan semestinya. Berbeda dengan apa yang disampaikan Ibu Rohani dan Jannatun yang mengatakan bahwa tidak pernah ada penyuluhan atau sosialisai, Ibu Saniah Bapak Toha dan Ibu Hartatik mengatakan bahwa pernah ada penyuluhan dari Dinas Pertanian akan tetapi itu tidak rutin bahkan jarang dan itupun hanya beberapa orang saja yang ikut penyuluhan.

*“Ibu Saniah, mon penyuluhan nekah kaule pernah ngereng, keng jarang mas. Pernah dinas pertanian nekah dek ka’dintok ngada agih pertemoan nekah abahas tentang ataneh, bantuane, ben sekabbinnah mas. Engkok keloppaen. Intinnah pernah mas keng lok rutin. Kenning ebitong ben se ngereng didik mas”*<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Jannatun, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

<sup>59</sup> Rohani, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

<sup>60</sup> Saniah, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

(“kalau tentang penyuluhan itu saya pernah ikut, tapi jarang mas, pernah dinas pertanian dateng ke desa sini ngadakan pertemuan yang membahas tentang pertanian, bantuan dari pemerintah, apa saja yang harus dilakukan petani dan banyak lagi pokoknya mas. Intinya pernah kesini tapi gak rutin mas dan orangnya yang ikut hanya sedikit mas”)

*“Bapak Toha, engkok pernah norok penyuluhan abereng kepala disah, keng engkok keloppaen bileh jiah soallah abit lannah, keng bedeh cong, ye abahas ataneh ataneh ruah cong. Demmmah carnnah ateneh mareh begus hasella seengak eh engkok jiah cong. Yeh tapeh jarng jiah cong bedeh kadik jiah”<sup>61</sup>*

(“Bapak Toha, saya pernah ikut penyuluhan bersama Kepala Desa tapi saya lupa kapan harinya soalnya sudah lama mas, tapi ada mas. Yah membahas tentang bagaimana caranya bertani yang benar biar hasilnya bagus dan banyak, seingat saya itu aja mas tapi jarang juga mas mengadakan semacam itu”)

*“Ibu Hartatik, bedeh mas, keng jarang. Emgkok lok hadir polannah bedeh kesibugen, apah lelambek sampek setiah lok toman bedeh bantuen deri pemernta, enggkok amodal dibik mas”<sup>62</sup>*

(“Ibu Hartatik, ada mas tapi ya gitu jarang, saya waktu itu gak hadir soalnya ada kesibukan. Tapi emang darti dulu sampai sekarang gak ada yang namanya bantuan itu mas, semua bermodal sendiri mas”)

**Tabel 4.5** tanggapan petani terhadap penyuluhan yang ada di Desa Keramat, Bangkalan

No.	Nama	Tanggapan
1.	Rohani	Tidak pernah
2.	Jannatun	Tidak pernah

<sup>61</sup> Toha, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

<sup>62</sup> Hartatik, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

3.	Hartatik	Tidak tahu
4.	Saniah	Pernah hanya sekali
5.	Husnul	Pernah tapi jarang
6.	Toha	Pernah

Sumber: diolah berdasarkan wawancara langsung terhadap petani

Dari data diatas bisa dipahami bahwa Penyuluhan merupakan hal sangat penting untuk memajukan hasil produksi petani karna dengan adanya penyuluhan mereka petani yang ada di pedesaan mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani dalam usaha atau kegiatan-kegiatan yang tujuannya meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupan para petani dipedesaan.

Selain penyuluhan yang harus dilakukan oleh pemerintah, bantuan juga harus dibagikan kepada petani yang yang membutuhkan karna dengan adanya bantuan dari pemerintah maka itu bisa meringankan beban para petani khususnya petani yang ada di pedesaan. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dijelaskan beberapa bantuan yang harus diberikan kepada petani yaitu

1. Penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani
2. Memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian



3. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok
4. Pengutaman hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan perlindungan akibat gagal panen
5. Subsidi pupuk

Untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bantuan yang diberikan pemerintah terhadap petani Desa Kramat, peneliti mewawancari 6 petani yang ada di Peinggian Timur Desa Kramat. Peneliti menanyakan bantuan apa saja yang pernah diperoleh dari Pemerintah, berikut hasil wawancarnya:

*“Ibu Rohani, mon se engak eh engkok pernah keng sekalean bentoan pupuk, tapeh jarang cong, selebbinnah lok toman cong”<sup>63</sup>*

(“Ibu Rohani, kalau seingat saya pernah hanya sekali yaitu bantuan pupuk saja, setelah itu kayaknya gak pernah”)

*“Ibu Jannatun, masalah bantuen jiah engkok lok toman taoh cong, keng ding ngeding bedeh seolle bedeh se enjek, paleng korang jiah cong. Engkok lok toman olle riah”<sup>64</sup>*

(“Ibu Janntun, masalah bantuan iya saya gak terlalu paham nak, tapi saya pernah tahu, ada yang dapat ada yang tidak mungkin bantuan tidak merata bantuannya, tapi saya pribadi gak pernah dapat bantuan.”)

*“Ibu Hartatik, mon bantuen engkok pernah olle keng pupuk bik bibit, mon lok sala engkok olle sekalen, seterusnya lok toman olle pole.”<sup>65</sup>*

<sup>63</sup> Rohani, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

<sup>64</sup> Jannatun, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

<sup>65</sup> Hartatik, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

(“Ibu Hartatik, kalau bantuan saya pernah dapet itu berupa pupuk dan bibit, seingat saya hanya dapet satukali, seterusnya gak pernah dapat”)

*“Ibu Saniah, Alhamdulillah mas, engkok setiap bedeh bantuan deri pemerintah olle teros bibit bik pupuk”<sup>66</sup>*

(“Ibu Saniah, Alhamdulillah mas, saya setiap ada bantuan selalu dapat yaitu berupa bibit dan pupuk”)

*“Ibu Husnul, engkok lok toman olle cong, paleng pupuk subsidi itu. Soalnya itu kan beli jadi saya yang ngambil cong.”<sup>67</sup>*

(“Ibu Husnul, saya gakpernah dapat mas, ada bantuan subsidi pupuk tapi itu kan beli mas dengan harga separuh jadi saya gak beli mas”)

*“Bapak Toha, engkok pernah olle cong, keng akhir akhir riah dhriri lambek lok toman tapi akhir akhir riah alhamdulillah olle bentoan pupuk bik bibit”<sup>68</sup>*

(“Bapak Toha, saya pernah dapat mas, tapi akhir akhir ini dapatnya sebelumnya gak pernah mas, Alhamdulillah dapat bantuan pupuk dan bibit”)

**Tabel 4.6** Tanggapan para petani di Dusun Pelinggian Timur Desa kramat Bangkalan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah

No.	Nama	Tanggapan
1.	Rohani	Tidak pernah
2.	Jannatun	Tidak pernah
3.	Hartatik	Pernah
4.	Saniah	Pernah

<sup>66</sup> Saniah , wawancara(Bangkalan,10 april 2020)

<sup>67</sup> Husnul , wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

<sup>68</sup> Toha , wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

5.	Husnul	Tidak pernah
6.	Toha	Pernah

Sumber: diolah berdasarkan wawancara langsung terhadap petani

Dari penjelasan dan data diatas bahwa bantuan yang seharusnya diberikan itu mungkin tidak sampai atau tidak merata ke setiap petani yang terjadi akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Maka sangat penting bagi para petani dengan informasi mengenai pertanian itu diberikan kepada para petani untuk bisa diterapkan dan dikembangkan sehingga bisa memperbaiki hasil produksi.

Sesuai pasal 7 Undang- undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani enjelaskan bahwa straregi pemberdayaan petani dilakukan dengan cara:<sup>69</sup>

- a. Penyuluhan dan pendampingan
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan penguatan kelembagaan petani

<sup>69</sup> Pasl 7, undang- undang No 19 tahun 2013 *tentang perlindungan dan pemberdayaan petani*

Terdapat Juga Dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatakan bahwa pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian dan merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa dan kemudian dijadikan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu sangat diharapkan sekali bagi para petani apalagi para petani dipedesaan, pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya yang berhasil yang tentunya harus didukung dengan peraturan yang terpusat dan sistematis agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain mewawancarai Masyarakat Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat Bangkalan peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Kramat Bangkalan yaitu Bapak Nasir. Menurut beliau Desa Kramat sebenarnya desa yang sangat potensial untuk ditanami berbagai tanaman pangan karna di Desa Kramat mayoritas bahkan hampir semua warganya mempunyai sawah dan bertani. Beliau juga mengatakan Jika ada gebrakan dari pemerintah daerah maka Desa ini akan bisa berkembang dengan sangat pesat, pasalnya banyak sawah yang tidak ditanami tumbuhan pangan karena jauh dari pemukiman sehingga masyarakat tidak mau mengambil resiko menanggung kerugian.

*“Yeh seonggunnah dinnak riah cong tanannah subur, bennyak sabe se lok etanemmeh polannah kan jeu deri roma, masyarakat dinnak lok endek ngalak resiko mon deggik bedeh kerugian ben orenge dinnak kekorangan modal se agerebbeh sabe riah, tapeh mon bisa eperhateen bik pemerintah daerah riah bisa akembeng ben bisa mensejahterkan odi’eh orenge ataneh mas. Ben bisa memenuhi kebuttoan pangan se bedeh ebengkalan riah cong”<sup>70</sup>*

(“iya sebenarnya disini mas tanahnya subur, banyak sawah yang belum ditanami apa apa karna jauh dari pemukiman, masyarakat sini juga tidak mau mengambil resiko misalkan nanti ada kerugian dan juga masyarakat kekurangan modal untuk menggarap sawah sawah yang jauh dari pemukiman itu. Tapi jika ini bisa disorot pemerintah daerah dan dicari solusinya maka desa ini bisa berkembang mas dan juga bisa menguntungkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah bangkalan sini mas”)

Dari apa yang dikatakan Kepala Desa Bapak Nasir itu menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian dari pemerintah Daerah kepada petani yang ada dipelosok pedesaan. apa lagi menurut bapak Nasir banyak sawah-sawah yang belum digarap karna kekurangan akses pengetahuan tentang pertanian dan kurangnya modal sehingga tanah tanah yang harusnya produktif jadi tanah yang mati. Bapak nasir juga mengatakan bahwa petani di Desa Kramat Bangkalan ini kurang penyuluhan dan bantuan dari pemerintah Daerah.

*“Petani e disah dinnak kan korang pendidikannah lok terlalu teggih mas, deddih penyuluhan daeri pemerentah ajiah perloh mas mareh bisa ngendep agih masalah masalah bisa eyattasagih cong”<sup>71</sup>*

(“petani didesa sini itu mas kan pendidikannya gak terlalu tinggi ya mas, jadi penyuluhan dari pemerintah itu sangat

<sup>70</sup> Moh nasir, wawancara, (Bangkalan,11 april 2020)

<sup>71</sup> Moh nasir, wawancara, (Bangkalan,11 april 2020)

kami butuhkan mas.mungkin kalau sering diadakan penyuluhan bisa membantu para petani sini menghadapi masalah masalah yang mereka hadapi mas.”)

Kemudian peneliti menanyakan bantuan apa yang di dapat dari pemerintah Daerah Bangkalan, beliau mengatakn hanya bantuan bibit dan pupuk saja itupun sangat kurang karna setelah dibagikan tidak semua dapat dan ini menimbulkan kecemburuan antar petani

“bantuannya ada sih mas tapi hanya berupa bibit dan pupuk saja dan yang dapat tidak semua mas soalnya kurangnya bantuan yang diberikan, dan sebenarnya ini akan menimbulkan kecemburuan antar petani itu sendiri mas”<sup>72</sup>

Dari apa yang disampikan bapak Nasir selaku kepala Desa Kramat Bangkalan bahwa ada dua yang paling penting bagi masyarakat Desa Kramat yaitu penyuluhan dan bantuan yang merata dari pemerintah, karena dengan adanya dua hal tersebut menurut beliau itu sangat cukup untuk kemajuan para petani di Pelinggian Timur Desa Kramat Bangkalan.

Selain mewawancarai masyarakat dan kepala Desa Kramat Bangkalan peneliti juga mendatangi kontor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan guna mengetahui secara detail permasalahan yang peneliti angkat dan memastikan data yang ada dilapangan. Peneliti menemui Bapak Ribut Setyo Gunadi yang bertugas di bagian penyuluhan, menurut beliau tentang penyuluhan kepada petani kesetiap Desa masih ada kendala dan masih terus akan diperbaiki kedepannya, kendalanya yaitu kurang sumber daya manusianya (SDM).

<sup>72</sup> Moh Nasir, wawancara, (Bangkalan,11 april 2020)

Menurut beliau untuk seperti apa yang di amanatkan Undang-undang No.19 tahun 2013 atau peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih jauh dari yang diharapkan tapi menurut beliau masih akan terus diperbaiki dan terus dibenahi.

“iya kalau masalah penyuluhan kami memang kurang petugasnya mas, kami mempunyai 71 tenaga penyuluh yang terjun kelapangan, sedangkan desa yang ada di bangkalan berjumlah ratusan, maka kebijakan dari kami memberikan 1 penyuluh bagi satu kecamatan. Untuk kedepannya akan terus kami benahi dan evaluasi”<sup>73</sup>

Mengenai bantuan beliau mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada petani di Daerah Bangkalan masih kurang karna terbatasnya anggaran Daerah. Hanya bantuan pupuk dan bibit pertanian yang biasanya diberikan untuk fasilitas pihak dari Dinas Pertanian harus menyurvei Desa mana yang lebih membutuhkan.

“Untuk masalah bantuan jujur kami kekurangan anggaran, jika semua dikasih bantuan maka itu tidak cukup mas, kebijakan dari kami dengan anggaran yang ada itu memberikan kepada petani yang lebih membutuhkan, jika dilapangan berbeda maka sekali lagi akan terus kami benahi dan kami rapatkan kepada anggota di setiap bulannya.”

Dari pemaparan dan data di atas maka untuk terciptanya pertanian yang berkelanjutan tentunya harus tumbuh dari dalam diri petani dengan memenuhi hak hak para petani itu sendiri salah satunya yang terpenting yaitu penyuluhan dan bantuan. Petani selaku pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban

---

<sup>73</sup> Ribut Setyo Gunadi, wawancara, (Bangkalan,13 april 2020)

yaitu taat dengan peraturan yang dibuat pemerintah, sehingga antara pemerintah dan para petani saling bersenergi agar terciptanya apa yang di harapkan yaitu pertanian yang berkelanjutan. Hak hak para petani bisa dilihat peraturannya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk:<sup>74</sup>

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik
2. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani
3. Memberikan kepastian Usaha Tani
4. petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan
6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
7. Mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup.
8. Berhak mendapat pembinaan yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan jaringan tani.
9. Mendapat peningkatan kualitas melalui penyuluhan pertanian dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian
10. Mendapatkan Pupuk bersubsidi

---

<sup>74</sup> . Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*



Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuannya yaitu Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, hal ini tentunya tidak sesuai fakta dilapangan bahwa masih banyak petani yang ekonominya masih dibawah rata rata walaupun berpuluh puluh tahun bekerja sebagai petani apa lagi kalau iklim tidak menentu mereka petani bisa mengalami kerugian gagal panen dan itu tidak ada ganti rugi dari pemerintah Kabupaten/Kota .

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Hartatik dan Bapak Toha masyarakat Desa Kramat Bangkalan bahwa dari dulu sampai sekarang menjadi petani tidak mengangkat ekonomi keluarga secara signifikan dan selalu bermodalkan dari uang pribadi untuk mengolah pertaniannya mulai dari awal sampai panen, belum lagi kalau iklim berubah berubah tidak menentu atau banyak hama yang menyerang tanaman maka hasil panen akan menurun tidak sesuai dengan harapan dan mengalami kerugian.

*“dherih lambe’ cong sampek setiah engkok ye paggun akhadi’ riah, ekonomi pas pasan, mom ngandel aghih sabe engkok sekeluarga kekorangan ngakan, ben pole masalah cuaca lok nentoh bik hama jiah, ye kadeng ngalammeh rogi mon teppak sial”<sup>75</sup>*

“Dari dulu samapai sekarang saya ya seperti ini jadi petani ekonomi pas pasan, kalau ngandalkan bertani aja kami sekeluarga pasti kekurangan makan, apa lagi masalah cuaca yang tidak menentu di tambah hama yang menyerang, kalau sudah begitu pasti mengalami kerugian.”

<sup>75</sup>Hartatik, Wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

*“Ye pernah mas ngalammeh rogi, sempet lok ataneh pole engkok jiah mas, tapeh mon lok daeri taneh adek penghasilan mas.”<sup>76</sup>*

“Yah pernah mas mengalami kerugian, waktu itu karna iklimnya kurang bagus, sempat mau berhenti tani soalnya kehabisan modal, tapi ya gitu mas kalo gak dari bertani gak ada penghasilan saya mas”

Dari pemaparan di atas pengetahuan tradisional yang relevan dengan kemajuan teknologi tanaman untuk pangan dan pertanian harus dilakukan dan sangat diperlukan mengingat itu sudah menjadi amanat Undang- Undang. Kedudukan petani sangat penting dalam perkembangannya baik di pedesaan maupun perkotaan, karena Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dalam rangka menjalankan program pemerintah yaitu mengurangi kemiskinan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka peran pemerintah sangat penting selaku pembuat kebijakan agar kedepannya peraturan yang dibuat bisa berjalan seperti apa yang diharapkan.

### **C. Analisis Perlindungan Terhadap Petani di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat, Bangkalan Tinjauan Hukum Islam**

#### **1. Hubungan Antara Pemerintah Dan Rakyatnya Dalam Pandangan Islam**

---

<sup>76</sup> Toha, Wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

Manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, lantas menjadikan mereka berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya saling mengenal. Manakala menjalani kehidupannya dengan berbangsa-bangsa dan tentunya semua itu butuh pemimpin yang dapat mengurus berbagai yang mereka hadapi dalam masalah apapun.

Dalam Islam rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku penguasa yang mengurus berbagai masalah rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan . berbagai program yang canangkan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari rakyatnya dan sebaliknya masalah yang dihadapi oleh rakyat tidak akan usai jika tanpa kepedulian dari pemerintahnya . maka dari itu baik pemerintah atau rakyat saling bekerja sama supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan saling memenuhi hak dan kewajiban baik pemerintah ataupun rakyat.

Annisa 58-59

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak

berkembang Penggunaan<sup>77</sup>

Di dalam mengatur seluruh alam semesta ini Allah SWT senantiasa menggunakan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hanya dari keadilan dan keseimbangan Allah lah yang benar-benar sempurna dan benar, sehingga manusia atau makhluk lain pun tidak ada yang bisa menyanyi keadilan dan keseimbangan tersebut. Untuk itu, Allah memberikan pengajaran dan memberikan informasinya lewat Al-Quran dan diturunkannya nabi di muka bumi dalam bidang apa pun termasuk tentang pertanian. Ada 5 secara umum asas asas yang ada dalam hukum Islam yaitu:

1. Asas keadilan, Seorang muslim harus Menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang
2. Asas kepastian hukum, Penerapan hukum yang diberikan kesetiap orang untuk melindungi hak haknya
3. Asas kemanfaatan, Penerapan hukum atau aturan harus sesuai dengan peraturan dan itu bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Asas kebebasan atau kemerdekaan, Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

---

<sup>77</sup> Ghufon Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

## **2. Kewajiban Pemerintah terhadap Rakyatnya dalam pandangan Islam**

Islam mengatur secara jelas dan tegas bahwa siapapun harus bersikap adil dan tidak boleh sewenang-wenang, dalam hal ini Pemerintah pusat maupun Daerah selaku pembuat peraturan harus menjalankan semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat yaitu salah satunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau Peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana didalamnya sudah diatur tata cara melindungi para petani. Selain itu juga pemerintah harus memberi kepastian hukum terhadap semua warga baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan agar semua merasakan semua kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Pemerintah wajib agar menjalankan amanat kepemimpinan yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya dan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Di antara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan mereka dengan rakyat senantiasa berjalan dengan baik ialah berlaku adil dan melihat kesejahteraan rakyatnya, sebab itu amanat yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin. Maka dari pemerintah selaku pembuat peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani harus menjalankan amanat yang sudah dibuat demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara pemerintah dan buruh dalam hal ini petani harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara pemerintah dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain.

posisi pekerja dalam hal ini petani termasuk lemah karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan pemerintah. Maka Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja dengan adanya jaminan pekerjaan yaitu beberapa asuransi pertanian. Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang memerlukannya. Dengan adanya kepastian hukum dalam melindungi petani, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang atau bahkan pemerintah untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri dan masyarakat. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dirugikan.<sup>78</sup>

Dalam ayat diatas tidak yang secara khusus menjelaskan perlindungan terhadap petani akan tetapi ayat diatas menjelaskan bagaimana dalam pekerjaan apapun tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah yang bekerja untuk membuat peraturan khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau peraturan daerah kabupaten bangkalan No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harusnya dijalankan sesuai semestinya yaitu bantuan pertanian dan cara memberdayakannya juga harus dilaksanakan apabila itu tidak sepenuhnya dijalankan maka pihak yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Menurut Imam Nawawi, pemimpin atau pemerintah ialah orang atau instansi yang disiplin, dapat menjaga, dan dipercaya mengenai segala hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka diminta untuk dapat bertindak adil dan memberikan nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Dalam kaidah tersebut, pemerintah memiliki tugas guna mengawasi rakyat dalam menjalankan atau

<sup>78</sup> QS. Al Jaatsiyah (45): 22

memberikan pengaturan berupa kebijakan dan tindakan dalam berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyat dan negara.<sup>79</sup>

Pemerintah, dalam hal menjalankan tugas kenegaraannya yakni berupa kebijakan, pengurusan, pengawasan, pengaturan, serta pengelolaan. Terkait dengan kebijakan, kebijakan yang diambil pemerintah semestinya dapat memberikan dampak positif atau kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah Fiqh sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”<sup>80</sup>

Dalam kaidah diatas menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah atau pemimpin tidak boleh mengabaikan kemaslahatan masyarakat dalam hal ini petani Desa Kramat Bangkalan. Pemerintah juga sebagai penguasa tidak boleh memetingkan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan masyarakatnya dimana hasil dari pertanian di Desa Kramat diambil untuk kebutuhan bahan pokok sehari hari sedangkan bantuan yang seharusnya diberikan tidak dilaksanakan hal ini tentunya melenceng dari kaidah diatas.

<sup>79</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) 262.

<sup>80</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, . 262.



Peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini sebenarnya sudah sangat bagus untuk kemajuan petani dimana didalamnya memuat peraturan tentang perlindungan terhadap petani dan juga pemberdayaan terhadap petani. Akan tetapi kebijakan yang seharusnya dilaksanakan tidak diterapkan dengan baik yaitu pendidikan dan penyuluhan bagi para petani dan segala macam bantuan pertanian sehingga yang dirugikan ialah petani di Desa Kramat Bangkalan. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang dianggap rusak lebih diutamakan untuk mendatangkan yang baik. Kaidah tersebut berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : meninggalkan sesuatu yang dianggap rusak lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik.<sup>81</sup>

Maksud dari kaidah tersebut ialah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Dalam urusan muamalah sesuatu yang dilarang adalah karna adanya keburukan-keburukan yang tidak merugikan orang lain. Jika dikaitkan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani di Pelinggian Timur Desa Kramat seharusnya kebijakan-kebijakan yang merugikan petani harus dievaluasi dan diubah agar antara pemerintah dan petani tidak ada yang saling dirugikan. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus menjalan

<sup>81</sup> Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*.( Jakarta: Amzah, 2010). 34

amanahnya dan bersikap adil. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat<sup>82</sup>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada segenap manusia apabila diberikan amanat maka harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan bersikap adil kepada siapapun. Jika dikaitkan dengan permasalahan penulis maka dalam hal ini pemerintah selaku pemegang amanat Undang-Undang wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada petani di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat, berupa alat alat pertanian, pupuk, bantuan bibit, sarana dan prasarana, pelatihan atau penyuluhan, pendidikan tentang pertanian dan apa saja yang dibutuhkan oleh para petani sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jika tidak maka pemerintah telah berlaku dzolim kepada rakyatnya dan tidak memegang prinsip keadilan dalam Islam dan Pemerintah wajib agar menjalankan amanat

<sup>82</sup> QS. An-Nisa (4): 58

kepemimpinan yang diemban dengan sebaik-baiknya dan menetapkan hukum dengan seadil adilnya. diantara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan mereka dengan rakyat senantiasa berjalan dengan baik ialah berlaku adil dan melihat kesejahteraan rakyatnya,



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk disampaikan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan bagi Petani Desa Kramat, Bangkalan menurut peraturan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu pemerintah wajib memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan petani yaitu seperti bantuan pupuk, bibit, dan alat alat sarana prasarana serta memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang pertanian. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada petani Desa Kramat,. Maka sesuai dengan fakta dilapangan bahawa implemetasi peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan

dan pemberdayaan petani tidak diterapkan dengan baik dan semestinya.

2. Penerapan Hukum bagi Petani di Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat, Bangkalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan prinsip keadilan dalam Islam dan konsep mashlahah. Karena dalam penerapannya pemerintah tidak memberikan hak-hak para petani Desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang cenderung merugikan para petani. Yang mana bantuan-bantuan dan penyuluhan yang seharusnya diberikan kepada petani Dusun Pelinggian Timur Desa Kramat tidak diterapkan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran masukan yang diajukan oleh penulis, diantaranya:

1. Bagi pemerintah selaku pembuat peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani hendaknya terus berupaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada sehingga peraturan yang sudah dibuat bisa diterapkan dengan maksimal ditengah tengah masyarakat khususnya para petani yang ada di pedalaman. Selain itu kebutuhan para petani berupa pupuk, sarana prasarana pertanian, pelatihan dan pelatihan bisa disalurkan dengan semestinya sesuai

dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau Peraturan daerah Pemerintah kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

2. Bagi para petani hendaknya tidak terus bergantung kepada apa yang diberikan pemerintah baik itu berupa bantuan pupuk, bibit, prasarana pertanian dan lain lain agar tidak terjadi hal hal yang bisa merugikan para petani itu sendiri jika bantuan itu tidak ada. Selanjutnya yaitu petani diharapkan juga tidak mudah menyerah apa bila ada masalah masalah yang dihadapi dan selalu belajar dan mencari ilmu pengetahuan yang menunjang usaha pertaniannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abbas, Arfan. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Kadir M, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004
- Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika. 2009
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Notonegoro, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Inti Idayu Press : Jakarta, 1984
- Rita, Hanafi, *pengantar ekonomi pertanian* Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996
- Soekartawi, *prinsip prinsip Ekonomi pertanian* Jakarta: PTRajaGrafindo persada, 2002

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*  
jakarta: Rajawali Press, 2006

### **Jurnal dan hasil penelitian**

Andre Budiman Panjaitan, , *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Skripsi, (Program Sarjana, Fakultas Hukum :Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Fadlur Rahman, Skripsi, *Asuransi Usaha Tani Padi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil, Kabupaten Probolinggodan Tinjauan Masalah Mursalah* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang, 2017

Hoirul muflih, skripsi: *Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan petani*”Medan: Fakultas Hukum Universitas sematera utara 2017

Insyafiah dan Indria Wardhani, , *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Laporan Penelitian, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014

Muhammad Nizan Adriyan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Malang*,Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang, 2019

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemerdayaan Petani

Peraturan Menteri pertanian Repblik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016

### **Internet**

Sumber [http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.go.id](http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan-Ciri-ciri-Manusia-Yang-Hidup-di-Bawah-Garis-Kemiskinan.go.id))




Wahyudi, *Pendekatan Yuridis sosiologis*. <http://unseod.ac.id>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Balasan Surat Pra penelitian di Desa Kramat.



Scanned by CamScanner

Surat Penelitian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kota Bangkalan



2. Wawancara bersama bapak Ribut Setyo Gunadi dan ibu Herlina Endah selaku bagian penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kota Bangkalan



3. Wawancara dengan petani Desa Kramat, Bangkalan





4. Wawancara bersama Kepala Desa Kramat Bapak Moh. Nasir



## RIWAYAT HIDUP



Nama : Ach. Huriyanto  
NIM : 16220021  
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 25 November 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
Alamat Rumah : KMP. Pelinggian Timur, Kramat Bangkalan  
Email : [huriachmad1997@gmail.com](mailto:huriachmad1997@gmail.com)



## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun Akademik
1	SDN Kramat 01 Bangkalan	2005-2010
2	MTs Negeri Bangkalan	2010-2013
3	MAN Bangkalan	2013-2016
4	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020